



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Di Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan /atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan setandar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Kementrian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
16. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Palangka Raya yang mengampu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya menerapkan SPM untuk pemenuhan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Kota Palangka Raya secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Kota Palangka Raya yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;

- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Kota Palangka Raya yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Kota Palangka Raya yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Kota Palangka Raya penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Kota Palangka Raya penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Kota Palangka Raya penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;

- b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan perumusan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan;
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Kota Palangka Raya yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

Walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah.

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Tim Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Tim Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
 - (4) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibantu oleh TIM sekretariat SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - (5) TIM Sekretariat Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM;
 - c. menyusun laporan SPM; dan
 - d. mengelola informasi;

- (6) TIM Sekretariat Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Sekretariat Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Ketua TIM Penerapan SPM Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Walikota menyampaikan laporan Penerapan SPM Daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Format laporan Penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Juli 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL URUSAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
DI KOTA PALANGKA RAYA

I. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN
WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI KOTA
PALANGKA RAYA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1. | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-5 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) | 100 % | Setiap Tahun |
| 2. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 % | Setiap Tahun |
| 3. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100 % | Setiap Tahun |

2. KESEHATAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 4. | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--|-------|--------------|
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 8. | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 9. | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 10. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % | Setiap Tahun |

3. PEKERJAAN UMUM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100 % | Setiap Tahun |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 % | Setiap Tahun |

4. PERUMAHAN RAKYAT

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|--|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Daerah | Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | Setiap Tahun |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 % | Setiap Tahun |

5. KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|---|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 100 % | Setiap Tahun |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---|-------|--------------|
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | Setiap Tahun |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | Setiap Tahun |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | Setiap Tahun |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100 % | Setiap Tahun |

6. SOSIAL

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|--|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | Setiap Tahun |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | Setiap Tahun |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | Setiap Tahun |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100 % | Setiap Tahun |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|---|-------|--------------|
| 5. | Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100 % | Setiap Tahun |

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI KOTA PALANGKA RAYA

- Penanggungjawab : Walikota Palangka Raya.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
2. Inspektur Kota Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Kota Palangka Raya;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN